



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. ABDUL LATIF ABU BIN P. ABU, bertempat tinggal di Jalan Salo, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD RAHMAT TOMME, S.Sy.**, advokat yang berkantor di Jalan Poros Pinrang Polman (Depan Masjid Nurul Amin), Desa Barugae, Kecamatan Duampanua, Pinrang / email: *Rahmattommy241087@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024, sebagai **Penasihat Hukum Penggugat**;

Lawan:

- 1. AMMA TAMIN**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat I**;
- 2. KULLANG**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat II**;
- 3. HARJA**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat III**;
- 4. NURDIN**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat IV**;

Hal.1 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn



5. **NURMIATI**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat V**;
6. **RAHMANIA**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat VI**;
7. **TASMAN**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat VII**;
8. **Hj. RAMA**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat VIII**;
9. **BUDIANI**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat IX**;
10. **RUSDI**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat X**;
11. **NURA**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XI**;
12. **KASMAN**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XII**;
13. **MANNAN**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XIII**;
14. **MIRA**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XIV**;
15. **MARIANA**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XV**;
16. **FARIDA**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XVI**;

Hal.2 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **HUDALIA**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XVII**;
18. **RAMLI**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XVIII**;
19. **NURMIA**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XIX**;
20. **PA'DIA**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XX**;
21. **RUBI**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XXI**;
22. **KINDO KEDI**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XXII**;
23. **MARIALAM**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XXIII**;
24. **JASMAN BIN JAWAS**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XXIV**;
25. **RINDU**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XXV**;
26. **RAHMI**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XXVI**;
27. **BICCI**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XXVII**;
28. **ANAS URFIAH**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XXVIII**;

Hal.3 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. **SUAIB**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XXIX**;
30. **TAMING BIN MAMING**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XXX**;
31. **AMMA**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XXXI**;
32. **NASAWIA**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XXXII**;
33. **KACO**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XXXIII**;
34. **Hj. BAYA**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XXXIV**;
35. **DINAR**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XXXV**;
36. **IDRIS**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XXXVI**;
37. **SYUKUR**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XXXVII**;
38. **MUHSIN**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XXXVIII**;
39. **NASAR**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XXXIX**;
40. **HASBI**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XL**;

Hal.4 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. **HAPATI**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XLI**;
42. **SUARNI**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XLII**;
43. **BAHRI**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XLIII**;
44. **NARDIA**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XLIV**;
45. **M. ABDUH**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XLV**;
46. **HAERIAH**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XLVI**;
47. **KA'DIA**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XLVII**;
48. **KAMARIA**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XLVIII**;
49. **TASLIM**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat XLIX**;
50. **NUR**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat L**;
51. **GAZALI**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat LI**;
52. **NURSIAH DAHLAN**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat LII**;

Hal.5 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. **RAMLAH BINTI TOLA**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat LIII**;
54. **IRMA BINTI MUHTAR**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat LIV**;
55. **MANSYUR**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat LV**;
56. **MASTURA**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat LVI**;
57. **NAIMA**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat LVII**;
58. **MALIK**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat LVIII**;
59. **SALAM**, bertempat tinggal di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat LIX**;
- Selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat LIX secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat**;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IKHSAN, S.H.**, dan **SYAMSUL ALAM, S.H.** beralamat di Jalan Lettu. M. Yamin No.2 Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat/email:advpandawa03@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2024, sebagai **Penasihat Hukum Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal.6 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 5 Juni 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi obyek sengketa adalah sebagai berikut:

Sebidang tanah perumahan, yang terletak di Cilallang, Kelurahan Pangali-Ali, Kacamatan Banggae, kabupaten Majene, dengan Luas 8.712M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Rumah Mansur, Murni, dan Pai
Sebelah Selatan	: Jalan Setapak
Sebelah Barat	: Jalan Setapak
Seblah Timur	: Rumah Tamin, Puddin, Ela, Lia, Jalal, Kedi, Cula

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene pada tahun 1978 atas nama Penggugat, Sertifikat Hak Milik nomor 38, Kelurahan Pangali-ali, diterbitkan tanggal 10 Juni 1978, luas 8.712M² Pemegang Hak atas nama **Abdul Latif Abu**.

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa tanah objek sengketa dengan luas 8.712M² tersebut diperoleh dari orang tua Pengugat yang bernama **H. P. Abu** dengan cara membeli dari **Pr p. Suri** pada tahun 1957.
2. Bahwa tanah objek sengketa tersebut diterbitkan Sertifikat atas nama **Abdul Latif Abu** atas persetujuan seluruh ahli waris Alm. H.P. Abu.
3. Bahwa saat Penggugat menguruskan sertifikat, lokasi tersebut berdiri beberapa rumah di atasnya, dan saat itu tidak ada keberatan dari pihak Para Tergugat maupun pihak yang lain bahkan sampai diterbitkan sertifikat pada tahun 1978 atas nama Penggugat pun tidak ada yang mempersoalkan atau mengajukan keberatan atas terbitnya sertifikat tanah objek sengketa tersebut.
4. Bahwa setelah terbitnya sertifikat tanah tersebut, Para Tergugat rutin melakukan pembayaran sewa kepada Penggugat, hingga tahun 1985 Para Tergugat sudah tidak lagi melakukan pembayaran sewa kepada Penggugat.
5. Bahwa tahun 1993 Penggugat bersurat ke Bupati untuk diambil tindakan penertiban terhadap penggunaan tanah Penggugat yang digunakan dengan melawan hukum namun sampai diajukannya belum ada penyelesaian.

Hal.7 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, atas tindakan Para Tergugat, Penggugat telah berusaha mencari solusi penyelesaian terhadap obyek sengketa baik melalui dengan kekeluargaan maupun dengan melalui pemerintah dan bahkan melalui bantuan kepolisian, namun Para Tergugat tidak pernah merespon keinginan dan maksud baik Penggugat.

7. Bahwa oleh karena Para Tergugat sama sekali tidak mempunyai alasan yang jelas untuk menguasai dan memiliki obyek sengketa tersebut, maka oleh karenanya adalah patut dan beralasan hukum bilamana Para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan keseluruhan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan utuh serta bebas dari segala ikatan hukum apapun.

8. Bahwa oleh karena keseluruhan tanah obyek sengketa yang disebutkan diatas adalah hak milik sah Penggugat, maka patut dan beralasan hukum bilamana Para penggugat memohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya segala surat-surat yang ada dalam tangan atau kekuasaan Tergugat yang berkaitan dan berhubungan dengan keseluruhan tanah obyek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.

9. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati hasil dari tanah Penggugat tersebut, maka sudah sepantasnya kalau para Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat.

10. Adapun kerugian immaterial dan kerugian material yang dialami oleh Penggugat tersebut, rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Kerugian immaterial ditaksir Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),

2. Kerugian materil :

a. Bahwa Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai tanah Penggugat sejak tahun 1993 hingga gugatan ini diajukan;

b. Bahwa selama \pm 30 tahun, yakni apabila tanah tersebut disewakan atau dikontrakkan dengan kontrak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pertahunnya maka kerugian Penggugat sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).

3. Total kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milliar Rupiah).

DALAM PROVISI

Hal.8 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan di atas tanah objek sengketa, hingga adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, pasti, dan mengikat pada perkara ini.
- Bahwa untuk menghindari titik buruk dari para Tergugat kelak berupa memindahtangankan/menggadaikan objek sengketa tanah tersebut kepada pihak lain dan agar kelak gugatan Pengugat tidak sia-sia (*illusoir*) serta untuk dilaksanakan oleh para Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah tersebut.

Bahwa berdasarkan atas segala dalil-dalil dan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusannya atas perkara ini sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pengugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Cilallang, Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan luas 8.712M² dan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Rumah Mansur, Murni, dan Pai
Sebelah Selatan : Jalan Setapak
Sebelah Barat : Jalan Setapak
Sebelah Timur : Rumah Tamin, Puddin, Ela, Lia, Jalal, Kedi, Cula
3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut telah bersertifikat atas nama Penggugat yang bernama **Abdul Latif Abu**.
4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan para Tergugat yang telah menguasai dengan tanpa hak atas tanah objek sengketa tersebut adalah suatu bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan bahwa segala akta maupun surat-surat yang timbul/terbit atas tanah yang dimaksud atas nama para Tergugat atau pihak lain kini dan kemudian hari dan menimbulkan hak kepemilikan para Tergugat maupun pihak lain, maka adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan.
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Hal.9 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kerugian immaterial ditaksir Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah h),

2. Kerugian materil :

a. Bahwa Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai tanah Pengugat sejak tahun 1993 hingga gugatan ini diajukan;

b. Bahwa selama \pm 30 tahun, yakni apabila tanah tersebut disewakan dana atau dikontrakkan dengan kontrak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pertahunnya maka kerugian Penggugat Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).

3. Total kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milliar Rupiah).

8. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan atas tanah *a quo* adalah sah dan berharga untuk dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

9. Menyatakan bahwa putusan ini dilaksanakan walaupun ada upaya hukum dari para Tergugat oleh karena Penggugat mempunyai bukti-bukti yang otentik terhadap kepemilikan tanah objek sengketa tersebut.

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini.

SUBSIDAIR

Bahwa apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat LIX masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Roisul Ulum, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Majene, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juli 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat LIX diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat LIX menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Hal.10 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat LIX memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat Obscur Libel (Tidak Jelas) karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil Gugatan, diantaranya :

1) Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dasar Hukumnya, yang tidak memuat Maksud tujuan Gugatan. 1.) apakah gugatan Penggugat adalah Gugatan Wanprestasi ? 2.) atau apakah Gugatan Penggugat adalah Gugatan Hak Milik, ataukah Apakah Gugatan Penggugat merupakan gugatan Perbuatan melawan Hukum?. oleh karena gugatan Penggugat telah Nyata tidak Jelas dan tidak tertentu Maksudnya, (eenduidelike en Bepaalde conclusie). Maka dengan demikian, Bahwa terhadap tidak jelasnya dasar Hukum Gugatan Penggugat tersebut, telah juga termuat jelas dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 616 K/Sip/1973 tertanggal 5 Juni 1975. Sehingga sangatlah berdasar agar Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima atau Di Tolak. ;

2. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT ADALAH Diskualifikasi In Person (Gemis Aannhoedaningheid) merujuk pada apa yang disampaikan oleh Yahya harahap.,SH dalam Bukunya "Hukum Acara Perdata tentang gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" jakarta Sinar Grafika 2005 : 111-112, dinyatakan bahwa "Salah satu bentuk *Cacat Error In persona* adalah Diskualifikasi In Person (Gemis Aannhoedaningheid) atau apabila Pihak penggugat adalah orang yang tidak memenuhi Syarat untuk mengajukan Gugatan yang diakibatkan diantaranya oleh 2 (dua) hal sebagai berikut : 1) Tidak mempunyai Hak untuk menggugat perkara yang dipersengketakan, 2) Tidak cakap melakukan Tindakan Hukum. Selanjutnya,

Oleh karena dalam Gugatan penggugat mendalilkan dan mengaku sebagai Ahli waris dari H.P.Abu, Namun didalam Posita Penggugat tidak menguraikan atas dasar apa Penggugat sebagai Ahli waris dari H.P.Abu, sedangkan Penggugat dalam Identitasnya sebagai Orang yang beragama Islam, berkaitan dengan adanya Pengakuan secara Hukum, maka diperlukan adanya suatu Keabsahan Hukum berupa penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama, guna memastikan kebenaran Penggugat adalah sebagai Ahli waris dari H.P.Abu. Sehingga dengan

Hal.11 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian oleh karena Penggugat tidak memiliki Putusan dan penetapan yang menyatakan diri sebagai Orang atau Person ahli waris dari orang yang bernama H.P.Abu sebagaimana dalam Posita gugatan, maka gugatan Penggugat adalah menjadi tidak berdasar Hukum, dan Tidak lengkap serta Kabur. Maka dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak dapat diterima atau sekurang-kurangnya di Tolak.

3. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT ADALAH KABUR dan tidak Tidak jelas (*Obscuur Libel*), Sebab dalam Gugatannya Penggugat tidak merinci secara cermat dan terperinci perihal perbuatan dari para Tergugat juga tidak menjelaskan luas obyek yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat, yang tentu mejadikan gugatan nyata telah kabur sejak awal sebelum pembahasan Pokok Perkara. Dan juga Penggugat antara Posita dengan Petitum Gugatan sama sekali tidak ada relevansinya, dimana dalam posita Gugatan mendalilkan adanya sertifikat yang mengikat diatas obyek sedang dalam petitum tidak meminta pengesahan mengikatnya sertifikat diatas Obyek gugatan, selanjutnya gugatan Penggugat tidak disertai pokok-pokok gugatan yang disertai pula kesimpulan yang jelas dan tertentu, tidak mempunyai dasar hukum, objek yang dipersengketakan tidak jelas, petitum tidak jelas, posita dan petitum saling bertentangan dan Gugatan Penggugat tidak berdasar Hukum. dengan demikian oleh karena posita dan petitum Gugatan tidak mempunyai relevansi, maka Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas sehingga haruslah dinyatakan diTolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dalam perkara a quo, sebab Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, dimana masih terdapat Orang lain yang semestinya harus ditarik sebagai Pihak dalam perkara a quo, baik didudukkan sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam gugatannya. Namun faktanya, dalam Gugatan Penggugat masih terdapat pihak yang menguasai objek, yang seharusnya dapat menjadi petunjuk awal untuk mengetahui dan menemukan hukum dalam perkara a quo. Selanjutnya, Bahwa Penggugat mendalilkan mendapatkan Objek sengketa peninggalan dari orang tua Penggugat bernama H. P. Abu yang didapatkan atas dasar jual beli dari seseorang yang bernama **Suri**, setelah Para Tergugat mentelaah dan mempelajari isi dan maksud

Hal.12 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Gugatannya, Ternyata Penggugat, tidak sama sekali mendudukkan Seseorang yang bernama Suri ataupun Ahli Warisnya sebagai sumber informasi asal-usul Tanah sengketa yang dimaksud oleh Penggugat. oleh karena Gugatan Penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium), maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan diTolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak sempurna, kurang pihak (Plurium Litis Consortium), dimana penggugat mendalilkan adanya Sertifikat hak Milik diatas obyek Gugatan, sedang dalam Faktanya, ternyata diatas Obyek gugatan belum pernah diterbitkan sertifikat yang begitu luas sebagaimama dalam gugatan Penggugat, Kecuali sertifikat yang bersifat Bidang atau seukuran dengan Luasan satu bidang Rumah. Sehingga dengan demikian, cukuplah membuktikan bahwa Penggugat masih ragu dengan dalil gugatannya sendiri, sebab tidak melakukan Upaya pengembalian batas melalui Kantor Badan Pertanahan yang menerbitkan Sertifikat tersebut sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan guna memastikan fakta Letak Obyek dalam sertifikatnya, atau sekurang-kurangnya Penggugat melibatkan Kantor Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam Perkara a quo, untuk memastikan kecurigaan Para tergugat, apakah benar Sertifikat milik Penggugat benar berada diatas Obyek gugatan atau berada ditempat lain.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" (halam 11) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas Gugatan kurang pihak yakni yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap, masih ada pihak yang harus dilibatkan, baik sebagai sebagai Penggugat, Pihak Tergugat, maupun sebagai turut tergugat yang punya kepentingan hukum diatas Obyek gugatan, oleh karena Gugatan Penggugat yelah Nyata adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium), maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan diTolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima. ;

6. Bahwa Penggugat telah Keliru dalam mendudukkan Pihak baik dalam kedudukannya sebagai Tergugat, maupun penulisan Identitas para Pihak yang ditarik sebagai Tergugat, sehingga mengakibatkan gugatan penggugat, tidak jelas atau Kabur (Error In Persona). Selanjutnya,

Hal.13 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat, telah keliru dalam mendudukan pihak Tergugat, dimana Penggugat telah menggugat pihak yang sebenarnya tidak sedang menguasai atau tidak sedang menempati Objek gugatan, sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat, Diantaranya : Tergugat 19 dan Tergugat 24.
- Bahwa selain telah salah dalam menentukan Pihak, Penggugat juga keliru dalam mencantumkan identitas pihak dalam Gugatannya, baik Nama dan Jenis Kelamin, diantaranya : Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 10, Tergugat 22, dan Tergugat 28., merujuk pada Klasifikasi error in menurut "Yahya Harahap" dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" (halaman 117-119) diantaranya: **salah sasaran pihak yang digugat**, bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai Tergugat (gemis aanhoeda nigheid). oleh karena Gugatan Penggugat adalah salah dalam menentukan pihak yang digugat, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan diTolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini berkaitan erat dengan eksepsi tersebut diatas. Namun pada pokoknya Dalil Gugatan Penggugat, semuanya adalah tidak benar dan Rekayasa, Olehnya itu, untuk menghargai Sidang Yang Mulia ini, Para Tergugat tetap memberikan Tanggapan/Jawaban pokok Perkara yang ada kaitannya dengan gugatan penggugat dan objek sengketa, sepanjang mempunyai relenvansinya sebagai berikut :

1. Bahwa apapun dalih dan dalil dalam gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan atau ditolak, karena kesemuanya tidaklah benar dan mengada-ada, Kecuali dalil dan dalih yang tidak merugikan kepentingan Hukum Para Tergugat diatas Obyek Gugatan. :
2. Bahwa sebelum Para Tergugat menjawab dan menganggapi Dalil Gugatan Penggugat, maka perkenankalah kami menjelaskan Dasar Posisi Obyek sebelum dipersengketakan, Bahwa Obyek sengketa dahulu adalah bagian Perairan Laut Cilallang yang kemudian dikelola dan dimanfaatkan oleh Para Kakek/Nenek dari Para Tergugat dengan cara terlebih dahulu Menimbun **(dalam bahasa setempat, Massalasa' atau Makkota')** secara bersama-sama dengan warga sekitar Lingkungan Cilallang sehingga Objek tersebut dapat dimanfaatkan sebagai kawasan

Hal.14 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemukiman dan saat ini tetap dipertahankan dan dikuasai oleh Para Tergugat.

Bahwa proses penimbunan (**dalam bahasa setempat, Massalasa' atau Makkota'**) secara manual dengan tujuan untuk dijadikan kawasan pemukiman (sebelumnya adalah perairan Laut Cilallang) berhenti sejak pemerintah kabupaten majene membangun tanggul dan jalan disepanjang garis pantai objek sengketa sehingga keadaannya seperti saat ini selanjutnya penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat baik secara fisik dan yuridis dikuasai secara terus menerus selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun dengan itikad baik dan secara terbuka adalah hal yang perlu dilindungi oleh Hukum.

3. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara angka 1 yang pada pokoknya menjelaskan Tanah Objek Sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari Orang tuanya yang bernama H. P. Abu dengan dalih jual beli dari seseorang Perempuan yang bernama Suri pada tahun 1957.

- Bahwa dalil sebagaimana yang disampaikan dalam angka 1 tersebut adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada, serta Rekayasa, dan berbeda dari keadaan yang sebenarnya, dimana Tanah Obyek Gugatan adalah milik masing-masing dari Para Tergugat yang dikuasai dan dimanfaatkan secara turun temurun dimulai sejak Kakek/Nenek Para Tergugat dan keberadaan Para Tergugat diatas Obyek Sengketa bukan tanpa usaha dan keringat. Keberadaan Para Tergugat diatas Obyek Sengketa didahului atas kerja keras dan kerja sama oleh pendahulu-pendahulu (Nenek Moyang) dari Para Tergugat, selanjutnya dalam Penguasaan Objek tanah oleh Para Tergugat, telah melakukan pembangunan fisik secara terus-menerus dan dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak seorangpun yang datang menyanggah/keberatan ataupun melarang, sehingga aktifitas pembangunan oleh Para Tergugat terhenti. Oleh karena dalil Gugatan Penggugat pada angka 1 adalah dalil yang tidak benar, dan rekayasa, maka sudah sepatutnya untuk ditolak atau dikesampingkan
- Bahwa selama dalam Penguasaan Para Tergugat, Objek yang saat ini diduduki oleh Para Tergugat tidak pernah mengalihkan dengan cara menjual ataupun menyewakan kepada orang lain termasuk kepada Pihak Penggugat/Orang Tua Penggugat.

Hal.15 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Para Tergugat, baik di Lingkungan Cilalang sendiri maupun ditempat lain tidak pernah ada atau tidak pernah mengenal seseorang yang bernama **Suri** yang menurut Penggugat adalah pemilik sebelumnya atau pihak penjual, yang menjual tanahnya kepada H. P. Abu (Orang tua Penggugat). Selanjutnya Hubungannya dengan luasan Objek gugatan sebagaimana yang didalilkan Penggugat adalah hal yang tidak benar dan mengada – ada sebab faktanya luas obyek yang dikuasai oleh Para Tergugat setelah diakumulasi dari seluruh bidang tanah ternyata jauh melebihi dari pada luas Gugatan yang disebutkan oleh Penggugat, Oleh karena dalil Gugatan Penggugat pada angka 1 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada maka sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan. ;

4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 2 dan 3 pada pokoknya menjelaskan Obyek sengketa diatasnya telah terbit sertifikat atas nama Abdul Latif Abu berdasarkan persetujuan seluruh ahli waris dan dalam penerbitan sertifikat tersebut tidak ada yang mempersoalkan atau mengajukan keberatan.

- Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dalam angka 2 dan 3 adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan salah alamat sebab faktanya, diatas obyek gugatan belum pernah dilakukan pengukuran untuk penerbitan sertifikat dengan luas seperti yang didalilkan oleh Penggugat selanjutnya, pada proses pendaftaran Sertifikat, pengukuran ataupun persetujuan dari masing-masing pihak yang berbatasan dengan Obyek Gugatan, tidak pernah diketahui oleh Para Tergugat, atas kelalaian penerbitan sertifikat tersebut telah bertentangan dengan **ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 Jo. PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang pendaftaran tanah yang menghendaki terbitnya suatu alas hak, yang wajib dan harus didukung dengan data fisik, Riwayat Tanah, dan Data Yuridis yang Syah menurut Hukum.** Oleh karena dalil Gugatan Penggugat pada angka 2 dan 3 adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan salah alamat maka sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan. ;

5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta menyesatkan sebab pada Gugatan sebelumnya dengan Nomor Perkara : 2/Pdt.G/2019/PN Mjn tidak pernah mendalilkan adanya pembayaran sewa dari Tergugat kepada Penggugat

Hal.16 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn



dan hal tersebut tidak pernah terjadi ataupun dilakukan oleh para Tergugat, bagaimana mungkin para Tergugat menyewa tanah diatas tanah yang mereka miliki sendiri dan dikuasai secara turun temurun sejak puluhan Tahun lamanya. Selanjutnya, Oleh karena dalil Gugatan Penggugat pada angka 4 adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan, maka sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan. ;

6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 adalah dalil yang tidak benar dimana Penggugat tidak pernah melakukan upaya penertiban dengan cara mengirim surat ke Bupati dan Para Tergugat tidak pernah ada pemberitahuan/Panggilan perihal adanya upaya penertiban oleh Penggugat melalui Bupati. Oleh karena dalil Gugatan Penggugat pada angka 5 adalah dalil yang tidak benar maka sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan.;

7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 6,7 dan 8 adalah dalil yang tidak benar, dimana Para Tergugat tidak pernah merasa ada upaya yang dilakukan oleh Penggugat dalam hal penyelesaian persoalan dengan cara kekeluargaan termasuk tidak pernah ada pihak Kepolisian yang pernah ikut andil dalam upaya penyelesaian sengketa/memediasi antara Penggugat dan Para Tergugat.

- Bahwa sudah sangat jelas, para Tergugat menduduki dan mendiami Objek Gugatan sejak Kakek/Nenek Tergugat yang dikelola dengan cara menimbon (dalam bahasa setempat adalah Maakota atau Massalasa') dan dikuasai secara turun temurun sejak puluhan tahun lamanya, mulai dari Kakek/Nenek Para Tergugat, sampai kepada para Tergugat saat ini, yang setidaknya-tidaknya telah berlangsung selama \pm 100 Tahun tanpa adanya Gangguan dan keberatan dari pihak manapun serta sebagian dari Para Tergugat menduduki Objek Gugatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik dan penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat secara fisik dan yuridis secara terus menerus selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun lamanya dengan itikad baik dan secara terbuka, sehingga atas dasar tersebut Para Tergugat dalam Penguasaannya terhadap Objek tanah patut dilindungi oleh Hukum. ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1963 KUH Perdata menyebutkan :

"seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus

Hal.17 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar atas tunjuk, dengan suatu besit selama **dua puluh tahun**, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu“

Oleh karena dalil Gugatan Penggugat pada angka 6, 7 dan 8 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada maka sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan. ;

8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 8, 9 dan 10 pada pokoknya mendalilkan Penggugat menuntut pembayaran kerugian materil dan immateril; Bahwa dalil Penggugat tidak beralasan menurut hukum, obyek sengketa merupakan milik Para Tergugat yang telah dikuasai secara turun temurun dari kakek/nenek Para Tergugat tanpa terputus sampai dengan saat ini yakni telah berlangsung kurang lebih 100 tahun lamanya, juga dalam penguasaan Para Tergugat telah melakukan pembangunan fisik tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga. Dengan demikian pendudukan (bezit) oleh Para Tergugat adalah berdasarkan hukum (vide Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241); Berdasarkan pada uraian- uraian tersebut diatas, telah nyata bahwa gugatan Penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum dan karenanya gugatan harus dinyatakan ditolak. ;

- Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang meminta Para Tergugat untuk memberikan ganti rugi dengan taksiran harga sendiri menurut persepsi Penggugat tanpa dasar alas harga yang syah menurut Hukum adalah dalil yang mengada-ada dan karenanya gugatan harus dinyatakan ditolak. ;

DALAM PROVISI.

Tentang larangan bagi Para Tergugat melakukan aktifitas diatas tanah Objek sengketa.

- Sebelumnya Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak permohonan Penggugat dalam permintaannya yang berkeinginan kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan diatas Objek sengketa.
- Bahwa atas permintaan Penggugat dalam Provisi yang meminta untuk Para Tergugat menghentikan segala aktifitas diatas Objek sengketa adalah tidak berdasar Hukum, serta tidaklah relevan, sebab para Tergugat tetap pada pendiriannya menyatakan bahwa Objek Sengketa adalah milik dari masing-masing Para Tergugat yang diduduki sejak Kakek/Nenek dari Para Tergugat yang dalam penguasaannyapun dilakukan secara itikad baik dan terbuka.

Hal.18 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn



Tentang Sita Jaminan

- Para Tergugat kembali memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat karena kabur/tidak jelas dan tidak berdasar Hukum serta sejak awal Para Tergugat dalam penguasaannya adalah berdasarkan atas Itikad baik.

Akhirnya Para Tergugat, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan yang akan memutus perkara ini, kiranya berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI.

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Seluruh Eksepsi Para Tergugat tersebut.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*), karena tidak memenuhi syarat formil, Kurang pihak (*Error In persona*) dan kabur atau tidak jelas. ;
2. Menyatakan Bahwa Sertifikat Hak Milik No.38, atas nama penggugat, tanggal 10 Juni 1978, tidak syah dan tidak mengikat diatas Obyek Gugatan. Karena sejak awal didaftarkanya, telah **Melanggar ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 Jo. PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang pendaftaran tanah yang menghendaki terbitnya suatu alas hak, yang wajib dan harus didukung dengan data fisik, Riwayat Tanah, dan Data Yuridis yang Syah menurut Hukum.** ;
3. Menyatakan Bahwa Penggugat tidak berhak diatas Obyek Gugatan. ;
4. Menyatakan Bahwa Obyek sengketa adalah Milik masing-masing dari Para Tergugat. ;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat. ;

DALAM PROVISI.

- Menolak Seluruh permohonan Penggugat dalam Provisi tersebut.
- Dan Atau-

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, kami dari Para Tergugat Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I sampai dengan Tergugat LIX telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Hal.19 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik Nomor: 38 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh a.n Kepala Sub Direktorat Agraria Kepala Seksi Pendaftaran tanah tertanggal 10 Juni 1978, nama pemegang hak milik **ABDUL LATIF ABU**, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Salinan dari Register Persetujuan (Perjanjian) jual beli kebun antara Prp. **SURI KAMPUNG TJAMBA** sebagai pihak ke 1 dengan **ABU MATOA PINRANG** sebagai pihak 2 yang dikeluarkan dan diketahui oleh Kepala Lingkungan Pangali-ali tertanggal 19 Juli 1957, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi buku berisi daftar nama-nama penumpang di atas tanah sertifikat hak milik no. 37 dan no. 38-Cilellang/Banggae, Kab. Dati II Majene, Provinsi Dati I Sulawesi Selatan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat undangan Camat Banggae Nomor: Sek.1/I/053/II/94 tanggal 9 Februari 1994, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat perjanjian nomor 089/37/83 antara **SANAWIAH** selaku peminjam tanah dengan **ABDUL LATIF ABU** selaku pemilik tanah sertifikat no.37 dan 38 tertanggal 27 Juli 1983 yang diketahui Kepala Lingkungan Cilallang, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat perjanjian nomor 105/37/84 atas nama **AMMAN** selaku peminjam tanah dengan **ABDUL LATIF ABU** selaku pemilik tanah sertifikat no.37 dan 38 tertanggal 25 Desember 1984 yang diketahui Kepala Lingkungan Cilallang, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **NASRUDDIN** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait sengketa tanah antara H. Abdul Latif Abu Bin P. Abu sebagai Penggugat dengan Para Tergugat;

Hal.20 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena pernah menjadi Kepala Sekolah sewaktu Saksi duduk di bangku SD dan anak Penggugat yang bernama Amirullah pernah satu sekolah dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui letak objek sengketa milik Penggugat berada di Lingkungan Pangali-ali Kabupaten Majene dengan luas lebih kurang 8.700 meter persegi;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah di objek sengketa karena Saksi pernah diajak lelaki Amirullah selaku anak Penggugat untuk menagih sewa di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh lelaki Amirullah pada tahun 2021 berupa sertifikat tanah objek sengketa setelah pulang dari menagih uang sewa di objek sengketa;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelah Timur dari objek sengketa berbatasan dengan dengan jalan umum dan laut, sebelah Barat berbatasan dengan jalan yang ada diatas, sebelah Utara berbatasan dengan rumah penduduk, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Bahwa Saksi bersama lelaki Amirullah menagih uang sewa di lokasi di atas atau yang di gunung;
- Bahwa Saksi pernah melewati lokasi yang di bawah setelah pulang menagih di lokasi milik Penggugat yang di atas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat lelaki Amirullah menagih uang sewa di lokasi bawah;
- Bahwa Saksi menerangkan jalan yang berada di atas sudah menjadi jalanan umum dan dibawahnya berupa jurang;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Penggugat ada 6 (enam) orang, yakni: Ruslan, Amirullah, Abdullah, Syukur, H. Makmur dan Suli;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan lelaki Amirullah akta jual beli obyek sengketa antara orang tua Penggugat dengan perempuan Suri dengan harga Rp4000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi yang dimiliki oleh Penggugat ada lokasi bawah dan lokasi atas yang berada di gunung;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh lelaki Amirullah dua sertifikat yakni sertifikat no.37 dan sertifikat no.38;
- Bahwa Saksi menerangkan lokasi yang bersertifikat no.37 berada di bawah;

Hal.21 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **AMSIR** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait sengketa tanah yang terletak di Lingkungan Cilallang Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa karena pernah diajak lelaki Amirullah untuk menemani menagih uang sewa di lokasi yang bersertifikat No.37 yang berada di atas gunung tahun 2005;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat nomor 38 dengan luas lebih kurang 8.712 meter persegi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut menagih di lokasi sertifikat nomor 38;
- Bahwa Saksi menerangkan batas sebelah Timur berbatasan dengan jalan dan laut, sebelah Barat berbatasan dengan jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah penduduk, sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah selesai menagih bersama lelaki Amirullah di lokasi sertifikat no.37 yang berada di atas gunung, kemudian pulang melewati lokasi sertifikat no.38 yang berada dibawah dan saat itu lelaki Amirullah mengatakan ini lokasi juga milik bapak lelaki Amirullah;
- Bahwa Saksi diperlihatkan sertifikat oleh lelaki Amirullah setelah sampai di rumah lelaki Amirullah;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Penggugat sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa Saksi melihat rumah yang ditagih sewa oleh lelaki Amirullah berbentuk rumah panggung terbuat dari kayu;
- Bahwa Saksi melihat sewaktu menagih sewa di lokasi dicatat disebuah buku dan ada surat yang diberikan ke yang membayar uang sewa lokasi;
- Bahwa Saksi menerangkan lelaki Amirullah menagih uang sewa di sertifikat nomor 38 yang berada di atas gunung;
- Bahwa Saksi menerangkan sewaktu pulang menagih dari lokasi di atas melewati lokasi yang berada di bawah dan sempat singgah di depan lokasi yang di bawah sambil lelaki Amirullah menunjukkan ini juga lokasi milik bapak lelaki Amirullah;
- Bahwa Saksi menerangkan lokasi sertifikat no.37 yang dibawah sedangkan sertifikat no.38 ada diatas gunung;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal.22 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 10 Juni 2024 dari Kepala Lingkungan Cilallang perihal **HARJA** dan **NURMIA** tidak berada di lokasi objek sengketa, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 10 Juni 2024 dari Kepala Lingkungan Cilallang perihal **JASMAN BIN JAWAS** dan **TAMIN** tidak berada di wilayah RT I dan RT II Lingkungan Cilallang Kelurahan Pangali-ali yang merupakan lokasi objek sengketa, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Pangali-ali Nomor Register: 599/KLPA/136/VI/2024 tertanggal 10 Juni 2024 yang menerangkan tidak pernah ada dokumen atau register surat masuk atau keluar yang menyangkut pembuatan atau permohonan pendaftaran tanah di wilayah Lingkungan Cilallang Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae yang dahulu disebut Kampung Cilallang Kelurahan Banggae akrena alasan masuk dalam kawasan pantai permohonan atas nama Abdul Latif, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 202 atas nama **SUWAEDI** yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majene tertanggal 31 Desember 2008, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00556 atas nama **Hj. NURIANI** yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majene tertanggal 21 Desember 2015, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01300 atas nama **Doktorandus M. RAMLI Magister Hukum** yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majene tertanggal 10 November 2021, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00684 atas nama **ANTA MAHSUDI** yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majene tertanggal 29 November 2017, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 156 atas nama **HASANUDDIN** yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majene tertanggal 1 Agustus 2008, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **KEDI** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 02 Mei 2023, diberi tanda T-9;

Hal.23 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **HASANUDDIN** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 02 Mei 2023, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **NURGAN SAID** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 02 Mei 2023, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **MUNIRA BURAERA** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene, tertanggal 02 Januari 2019, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **YABBI JUHARI** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 31 Mei 2024, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **TAUFIK** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 2 Mei 2024, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **SAENI** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 11 Mei 2022, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **TASLIM LINDA** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 11 Mei 2022, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **NURDIN** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 31 Mei 2024, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **HUSEN** yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal.24 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 11 Mei 2024, diberi tanda T-18;

19. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **SAHABUDDIN** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 31 Mei 2023, diberi tanda T-19;

20. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **NAIMA** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 08 Februari 2021, diberi tanda T-20;

21. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **MUHTAR** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 11 Mei 2022, diberi tanda T-21;

22. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **ALIMIN** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 02 Mei 2023, diberi tanda T-22;

23. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **Ny. SUKASIN** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 31 Mei 2024, diberi tanda T-23;

24. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **ABD. RAHIM** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 02 Mei 2023, diberi tanda T-24;

25. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **RADIAH** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 02 Mei 2023, diberi tanda T-25;

26. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **MUHAMMAD** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 11 Mei 2022, diberi tanda T-26;

Hal.25 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **SAHABUDDIN** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 02 Mei 2023, diberi tanda T-27;
28. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **SUKUR** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 14 April 2015, diberi tanda T-28;
29. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **DIRIS** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 08 Februari 2021, diberi tanda T-29;
30. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **SADANA ABD. RASAK** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 20 Februari 2020, diberi tanda T-30;
31. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **ASUHURA, HJ** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 02 Mei 2023, diberi tanda T-31;
32. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **MANSUR HAPATI** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 11 Mei 2022, diberi tanda T-32;
33. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **NASRUDDIN** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 02 Mei 2023, diberi tanda T-33;
34. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **DRS. M. RAMLI, M.H.** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 02 Mei 2023, diberi tanda T-34;
35. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **HADANI** yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal.26 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 11 Mei 2022, diberi tanda T-35;

36. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **KAMANG** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 08 Februari 2021, diberi tanda T-36;

37. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **THALIB** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 02 Mei 2023, diberi tanda T-37;

38. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **HARIATI/NURMIATI** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 02 Mei 2023, diberi tanda T-38;

39. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **PUANG ISA** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 31 Mei 2024, diberi tanda T-39;

40. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **KASMAN** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 02 Mei 2023, diberi tanda T-40;

41. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **SULKI** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 02 Januari 2019, diberi tanda T-41;

42. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **ACAL** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 02 Mei 2023, diberi tanda T-42;

43. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **HASAN/TASMAN** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 02 Mei 2023, diberi tanda T-43;

Hal.27 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak **SALAMA** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tertanggal 11 Mei 2022, diberi tanda T-44;

45. Fotokopi surat keterangan atas nama Drs. H. Efendy Gasong tentang pembangunan tanggul penahan ombak di Lingkungan Cilallang tahun 1992 tertanggal 05 Agustus 2024, diberi tanda T-45;

46. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Majene nomor 2/Pdt.G/2029/PN Mjn antara H. Abdul Latif Abu Sebagai Penggugat melawan A. Tamin, Dkk. sebagai Para Tergugat tertanggal 10 September 2019, diberi tanda T-46;

Menimbang bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-46 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **BUDI MAWANSAR, S.T.** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya sengketa tanah di Lingkungan Cilallang bagian pantai yang berada di Kelurahan Pangali-ali;
- Bahwa Saksi menjelaskan objek sengketa Sebelah Timur berbatasan dengan pantai, sebelah Barat berbatasan dengan gunung, sebelah Utara berbatasan dengan Gunung, sebelah Selatan berbatasan dengan Pantai;
- Bahwa Saksi menerangkan wilayah Lingkungan Cilallang terdiri dari wilayah Cilallang lama yang merupakan daerah Buttu atau gunung dan wilayah Cilallang baru yang berada di pantai karena dahulu merupakan pantai yang ditimbun;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari nenek Saksi dan Saksi lahir hingga besar di Lingkungan Cilallang;
- Bahwa Saksi mengetahui pemukiman di objek sengketa dahulu merupakan pantai;
- Bahwa Saksi menerangkan di wilayah Cilallang terdapat 2 (dua) jalan yakni jalan yang berada diatas dengan nama Jalan Ahmadiyah sedangkan jalan baru yang berada di bawah ada 2 (dua) versi namanya yakni Jalan Mustar Lasim, dan Jalan Pacitan;

Hal.28 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan jalan diatas adalah jalan lama yang dahulu langsung berbatasan dengan pantai dimana pantai tersebut setelah ditimbun oleh pemerintah untuk membuat tanggul dan membangun jalan kemudian penduduk mendirikan rumah dan jadi pemukiman sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan jalan yang berada di atas sampai sekarang masih berfungsi dan dilewati sebagai jalan umum, dimana jalan ini langsung berhubungan dengan Kantor Bupati Majene dan Rumah Jabatan yang berada di sebelah selatan, sedangkan di sebelah Utara berhubungan dengan Lingkungan Pangali-ali, dan di bawah jalan lama tersebut menjadi pemukiman yang sekarang disengketakan;
- Bahwa Saksi menerangkan jalan yang baru di pinggir pantai dibangun setelah tanggul dibangun, dimana jalan baru ini juga langsung berhubungan dengan Kantor Bupati Majene dan Rumah Jabatan, sedangkan di sebelah Utara berhubungan dengan Lingkungan Pangali-ali;
- Bahwa Saksi menerangkan di dalam objek sengketa terdapat Mesjid Raudatul Sajidin dan Pustu milik Kelurahan Pangali-ali;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar orang bernama Suri;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada jual beli tanah di Lingkungan Cilallang yang berada di pinggir pantai;
- Bahwa Saksi menerangkan penimbunan pantai oleh penduduk mulai Sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa Saksi melihat penimbunan pantai untuk pembangunan jalan oleh pemerintah ketika Saksi duduk dibangku Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi melihat langsung dahulu objek sengketa ditimbun oleh masyarakat untuk membangun rumah di atasnya;
- Bahwa Saksi menerangkan lokasi pemukiman yang ditimbun yang menjadi objek sengketa tidak ada yang memiliki karena pantai yang ditimbun;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah di objek sengketa ada yang sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi menerangkan orang yang tinggal di objek sengketa sekarang ini merupakan pelanjut dari orang-orang tua sebelumnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Cilallang lama adalah daerah yang diatas gunung yang ada rumah penduduk terbuat dari kayu, sedangkan Cilallang baru di bagian bawah berbatas dengan jalan dan pantai dimana rumah penduduknya ada yang semi permanen dan ada juga yang permanen dan selama penduduk membangun dan memperbaiki rumahnya tidak pernah ada yang datang keberatan;

Hal.29 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan penimbunan untuk tanggul lebih dahulu baru kemudian penimbunan untuk jalan;
- Bahwa Saksi berdasarkan cerita orang tiga tahun lalu mengetahui orang yang menempati lokasi diatas gunung membayar sewa lokasi secara rutin setiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sewa lokasi dibayarkan kepada siapa;
- Bahwa Saksi menerangkan Lingkungan Cilallang secara administrasi wilayah terdiri dari RT 1 dan RT 2;

2. Saksi **SOPYAN RAHMAN** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya sengketa tanah di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali;
- Bahwa Saksi menerangkan objek sengketa sebelah Timur berbatasan dengan tanggul, sebelah Barat berbatasan dengan gunung, sebelah Utara berbatasan dengan bukit ondongan, sebelah Selatan berbatasan dengan laut;
- Bahwa Saksi lahir dan besar di Cilallang, serta tinggal di Cilallang tepatnya sebelah selatan dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan cerita nenek Saksi objek sengketa dahulu berupa batu-batu karang tetapi sekarang menjadi pemukiman warga karena sudah ditimbun;
- Bahwa Saksi menerangkan jalan di objek sengketa terdiri dari 2 (dua) jalan yakni jalan lama yang berada di atas dan jalan baru yang berada dibawah;
- Bahwa Saksi menerangkan jalan baru yang berada di pinggir pantai dibangun pada tahun 1989 oleh pemerintah Daerah pada jaman Bupati Mustar Lasim;
- Bahwa Saksi melihat pembangunan jalan baru tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama SURI selama Saksi tinggal di Cilallang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar sewa menyewa tanah di dalam maupun diluar objek sengketa;
- Bahwa Saksi menerangkan dahulu kalau air laut pasang, airnya sampai ke tebing di bawah jalan lama;
- Bahwa Saksi sejak lahir melihat langsung belum ada penimbunan dan belum ada jalan masih berupa pantai sampai tebing pinggir jalan yang diatas;

Hal.30 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal sebagian orang di objek sengketa diantaranya Harja dan Jasman, serta Amma Tamin selaku orang tua atau sesepuh di Lingkungan Cilallang karena jual kue di objek sengketa;
- Bahwa Saksi dahulu melihat lokasi Cilallang yang diatas gunung ada pohon sukun kalau lewat Saksi biasa pungut kalau buahnya jatuh, Saksi tidak tahu siapa yang punya lokasi;
- Bahwa Saksi menerangkan dari dulu hingga sekarang Lingkungan Cilallang berada di Kelurahan Pangali-ali;
- Bahwa Saksi menerangkan di atas objek sengketa terdapat mesjid dan posyandu;
- Bahwa Saksi menerangkan warga yang tinggal diobjek sengketa sekarang turun temurun dari nenek dan orang tuanya dan saat ini hanya meneruskan bertempat tinggal saja;

3. Saksi MUHAMMAD WAHYU di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan perihal masalah tanah di Cilallang;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Lingkungan Pangali-ali dan sekarang tinggal di Totoli;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak antara Pangali-ali dengan Lingkungan Cilallang sekitar 200-300 meter;
- Bahwa Saksi menerangkan dahulu hanya ada satu yang berada di atas namanya ondongan dimana dibawah jalan langsung pantai dan jalan tersebut menghubungkan Lingkungan Cilallang dengan Lingkungan Pangali-ali, sekarang ada jalan baru yang berada di Cilallang Bawah Atau Cilallang daerah Pantai sebagai hasil reklamasi pada zaman pemerintahan Bupati Mustar Lasim;
- Bahwa Saksi menerangkan reklamasi dilakukan oleh Pemerintah pada tahun 1990-an;
- Bahwa Saksi menerangkan dahulu objek sengketa tumpukan batu karang;
- Bahwa Saksi menerangkan nama jalan yang berada di atas adalah Jalan Hammadiyah;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang bernama Suri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan sewa menyewa lahan;

Hal.31 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan setelah penimbunan pantai untuk pembuatan jalan ditimbun diantara tebing dan jalan yang sudah ditimbun ada jarak yang kosong antara tebing dengan jalan, maka mulailah penduduk menimbun dan satu persatu mendirikan rumah di atasnya dimana tempat tersebut dahulu perahu biasa ditambatkan sekarang sudah jadi pemukiman;
- Bahwa Saksi menerangkan objek sengketa sebelah Timur berbatasan dengan Laut, sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong perumahan, sebelah Barat berbatasan dengan Lingkungan Pangali-ali, sebelah Utara berbatasan dengan tebing Jalan Hammadiyah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 14 Agustus 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat LIX telah mengajukan eksepsi berupa:

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat *Error In Persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person*;
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat *Error In Persona* dalam bentuk salah sasaran pihak yang digugat;
4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat *Error In Persona* dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat LIX mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan diantaranya:

- Tidak jelas dasar hukum gugatan Penggugat;

Hal.32 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat tidak merinci secara cermat dan terperinci perihal perbuatan dari Para Tergugat dan tidak menjelaskan luas obyek yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat;
- Posita dengan petitum gugatan sama sekali tidak ada relevansinya dan saling bertentangan karena posita gugatan mendalilkan adanya sertifikat yang mengikat diatas obyek sengketa sedangkan dalam petitum tidak meminta pengesahan mengikatnya sertifikat tersebut;
- Gugatan Penggugat tidak disertai pokok-pokok gugatan yang disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu;

Menimbang bahwa pengertian gugatan kabur atau tidak jelas adalah gugatan yang tidak memenuhi kriteria Pasal 8 Rv dimana pokok-pokok gugatan tidak disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu dan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 R.Bg. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 448-456 telah membagi beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur dalam praktik yakni:

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
2. Tidak jelasnya objek sengketa;
3. Petitum gugatan tidak jelas;
4. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

dengan demikian eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya syarat formil maupun syarat materil dari suatu surat gugatan;

Menimbang bahwa di dalam posita gugatan *a quo* telah menjelaskan dasar hukum atau *rechts grond* dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, hal ini karena di dalam posita telah termuat unsur kejadian berupa berawal dari tindakan Para Tergugat yang tidak membayar sewa kepada Penggugat selaku pemilik tanah sehingga Penggugat pada tahun 1994 telah mengupayakan penertiban di lokasi sengketa karena Para Tergugat sudah tidak memiliki dasar untuk menempati lokasi tersebut, dengan demikian uraian ini merupakan dasar fakta (*feitelijke grond*) untuk mendukung dasar hukum perbuatan melawan hukum dalam gugatan *a quo*, sehingga gugatan *a quo* telah memenuhi syarat berupa kejelasan dasar hukum gugatan;

Menimbang bahwa dalam gugatan *a quo* pada posita angka 4 sampai angka 7 telah menguraikan uraian perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, kemudian dalam syarat materil gugatan pada dasarnya tidak

Hal.33 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan harus merinci sedemikian rupa suatu tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dan uraian perbuatan yang tertuang dalam posita gugatan *a quo* telah terlihat suatu perbuatan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga menjadi dasar fakta dalam pengajuan gugatan Penggugat. Bahwa alasan tidak rincinya objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempedomani Yurisprudensi : 1149 K/SIP/1975 dengan kaidah hukum berupa bahwa suatu gugatan menjadi *obscuur libel* apabila objek yang disengketakan tidak menyebutkan lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa, dengan demikian setelah mempelajari gugatan *a quo* yang telah menguraikan letak lokasi, luas, batas-batas objek sengketa secara keseluruhan tanpa merinci luas dan batas objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat di dalam objek sengketa yang digugat oleh Penggugat, maka hal ini dengan merujuk Yurisprudensi : 1149 K/SIP/1975 bahwa gugatan Penggugat tidak dapat dikatakan *obscuur libel* karena dalam gugatan telah dituangkan perihal letak lokasi, luas, batas-batas objek sengketa dan objek sengketa tersebut telah ternyata ada setelah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 14 Agustus 2024. Bahwa berdasarkan pertimbangan ini, maka alasan tidak rincinya perbuatan Para Tergugat dan tidak rincinya luas dan batas objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat di dalam objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam eksepsi haruslah ditolak;

Menimbang bahwa alasan posita dan petitum tidak ada relevansinya karena di dalam posita didalilkan adanya suatu sertifikat di objek sengketa sementara dalam petitum tidak ada tuntutan untuk menyatakan mengikat sertifikat tersebut. Bahwa merujuk kepada syarat materil suatu gugatan telah digariskan bahwa apa yang didalilkan dalam posita tidak serta merta harus pula dimintakan didalam petitum karena pada dasarnya posita merupakan dasar fakta untuk menuntut sesuatu di dalam petitum, sehingga hal yang harus dijaga dalam suatu gugatan agar gugatan tersebut tidak termasuk kedalam kualifikasi tidak jelas, maka petitum yang diuraikan dalam gugatan harus didukung oleh uraian posita dan tidak masalah jika ada sesuatu yang diuraikan di posita tetapi tidak diminta di dalam petitum tetapi yang menjadi masalah adalah jika suatu hal tidak diuraikan di dalam posita tetapi dimintakan tuntutan di dalam petitum. Bahwa setelah mencermati gugatan *aquo*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan *a quo* telah menggambarkan pokok-pokok gugatan dan kesimpulan perihal apa yang digugatnya, dimana gugatan secara ringkas ingin menuntut secara hukum atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat atas hak berupa tanah milik Penggugat. Bahwa berdasarkan

Hal.34 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi berupa posita dan petitum tidak ada relevansinya dan gugatan Penggugat tidak disertai pokok-pokok gugatan yang disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat LIX mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat *Error In Persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person* dengan alasan Penggugat dalam gugatannya tidak mengurai dasar kedudukan Penggugat sebagai Ahli waris dari H. P. Abu. Bahwa terkait eksepsi ini pada dasarnya berkaitan dengan pembuktian perihal dasar kedudukan atau *legal standing* Penggugat sehingga alasan eksepsi ini telah memasuki pokok perkara, sehingga eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat LIX mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat *Error In Persona* dalam bentuk salah sasaran pihak yang digugat dengan alasan Tergugat 19 dan Tergugat 24 tidak menguasai objek sengketa dan salah mencantumkan identitas Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 10, Tergugat 22, dan Tergugat 28 dalam gugatan. Bahwa terhadap alasan eksepsi ini telah masuk kepada pembuktian, dimana Para Tergugat harus dapat membuktikan atas dasar apa Tergugat 19 dan Tergugat 24 tidak menguasai objek sengketa dan salah mencantumkan identitas Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 10, Tergugat 22, dan Tergugat 28 dalam gugatan, dengan demikian eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat LIX mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat *Error In Persona* dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan alasan masih ada pihak lain baik yang menguasai objek sengketa maupun pihak penjual tanah objek sengketa dan Kantor Badan Pertanahan Nasional yang tidak didudukkan oleh Penggugat sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat;

Menimbang bahwa atas alasan-alasan tersebut maka akan diperimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait gugatan kurang pihak dalam perkara tanah telah digariskan ketentuannya dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata dalam Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman

Hal.35 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana parameter gugatan kurang pihak dalam perkara tanah diantaranya adalah sebagai berikut:

- *"dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak";*
- *"Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima";*
- *"Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak";*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam rumusan kamar perdata tersebut dan dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2024 telah diperoleh hasil berupa ditemukan pihak-pihak lain yang secara nyata menguasai objek sengketa tetapi tidak masuk dalam pihak yang digugat dalam gugatan *a quo*, yakni berupa sebidang tanah kosong, posyandu, dan masjid, serta terdapat 14 (empat belas) orang yang secara nyata ada di objek sengketa diantaranya Rusman, Nureni, Muhidin, Irian, Hj. Nuriani, Nur Jannah, Diris, Sanawia, Ainun, Mas, Syamsudin, Amin, Rukman, dan Karim yang kemudian dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 dengan kaidah hukum yang menyatakan *"karena sebagian objek tidak dikuasai oleh Tergugat tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium"*, maka telah ternyata adanya kurang pihak dalam gugatan. Bahwa selain itu masih ada juga kurang pihak dalam gugatan, hal ini berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti P-2 yang menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa dibeli oleh orang tua Penggugat dari perempuan bernama **SURI** dan jual beli tersebut dilakukan oleh **SURI** selaku penjual pada saat tanah belum bersertifikat atas nama **SURI** dan jual beli dilakukan dibawah tangan atau tanpa adanya suatu akta jual beli yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan rumusan kamar perdata di atas telah ternyata penjual tidak ditarik dalam gugatan *a quo*, sedangkan tidak ditariknya BPN

Hal.36 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam gugatan tidak memenuhi syarat gugatan kurang pihak karena dalam gugatan *a quo* bahwa dalam petitum gugatan *a quo* tidak dimintakan pengesahan suatu sertifikat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah ternyata gugatan Penggugat telah kurang pihak, sehingga cukup berdasar menurut hukum untuk dinyatakan eksepsi gugatan kurang pihak dapat dikabulkan dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa ada pun maksud dan tujuan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Majelis Hakim telah menerima eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat LIX tentang *error in persona* dalam bentuk kurang pihak dan salah sasaran yang digugat, maka menurut hukum cukup beralasan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*, maka segala dalil-dalil dalam pokok perkara beserta segala alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan *Pasal 1365 KUHPdata, Reglemen Hukum Acara untuk Luar Jawa dan Madura atau RBg, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;*

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat LIX tentang gugatan *Error In Persona* dalam bentuk gugatan kurang pihak;

Hal.37 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *nietontvankelijke verklaard*;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.236.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Muhammad Farasyi, S.H. dan Ghalib Galar Garuda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hasnah Hasan, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 30 September 2024.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp100.000,00; |

Hal.38 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....	B	
iaya Panggilan		Rp1.951.000,00;
4.....	P	
emeriksaan Setempat		Rp1.010.000,00;
5.....	S	
umpah		Rp125.000,00;
6.....	M	
ateral.....		Rp10.000,00;
7. Redaksi.....		Rp10.000,00;
Jumlah		Rp3.236.000,00;
(tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)		